



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RIKO bin RUSTAM panggilan RIKO;  
2. Tempat lahir : Kepala Curup;  
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 22 Maret 1985;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi  
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : DORIK bin NASIB panggilan ERIK;  
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;  
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 09 September 1989;laki-laki;  
4. Jenis kelamin : Indonesia;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang  
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Riko bin Rustam panggilan Riko dan terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Riko bin Rustam panggilan Riko dan terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Irvan El Yasir;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
- 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asron bin Rohmat panggilan Ron;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Riko Rustam panggilan Riko bersama terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik, saksi Asron panggilan Ron (berkas perkara terpisah) dan saudara Heri (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah, Simpang Jembes, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI (DPO) melalui Telepon Seluler dan mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di daerah Padang, dan Sdr. HERI (DPO) juga mengatakan agar Terdakwa I mencari teman, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk ikut bekerja ke Padang dan Terdakwa II menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Travel.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di Padang dan kemudian menghubungi saudara HERI (DPO) dan saudara HERI (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu hingga siang. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Asron panggilan Ron melalui telepon seluler dan mengajak saksi Asron panggilan Ron ikut bersama Terdakwa I, saksi Asron panggilan Ron menyetujuinya dan berencana menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sekira pukul 14.00 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saudara Heri (DPO) di Bukittinggi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



mobil Travel dan sampai di Bukittinggi sekira pukul 18.00 WIB dan bertemu dengan saudara Heri (DPO). Kemudian saudara Heri (DPO) mencari tempat penginapan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah Hotel di daerah Bukittinggi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Gedung Parkir Bukittinggi dan sampai di Gedung Parkir tersebut sekira Pukul 09.00 WIB, kemudian saudara Heri (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Sonic kepada Terdakwa I. Kemudian saudara Heri (DPO) langsung pergi mencari sepeda motor lainnya. Sekira pukul 09.30 WIB datang saksi Asron panggilan Ron menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nomor Polisi D 2201 NA. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Asron panggilan Ron dan saudara Heri (DPO) berkumpul di luar Gedung Parkir di daerah Bukittinggi. Saudara Heri (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dan membagi tugas kami masing-masing. Dimana Terdakwa II disuruh membonceng dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Honda Sonic warna merah, Terdakwa II bertugas untuk mengambil barang yang akan menjadi sasaran dari pencurian tersebut. Saksi Asron panggilan Ron disuruh saudara Heri (DPO) untuk mengawasi Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengiringi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara Heri (DPO) mengatakan "kalian tunggu disini, biar saya cari sasaran" dan jika saudara Heri (DPO) menghubungi langsung iringi dia. Kemudian saudara Heri (DPO) pergi menuju Bank Mandiri yang berjarak sekira  $\pm$  100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Asron panggilan Ron menunggu. Sekira pukul 11.00 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan saksi Asron panggilan Ron untuk langsung mengikuti saudara Heri (DPO) mengiringi 1 (satu) unit mobil Merk Hyunday Gets warna hitam yang nomor polisinya tidak saksi ketahui dan mengatakan di mobil tersebut ada uang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda Motor Honda Sonic dan saksi Asron panggilan Ron dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR langsung mengikuti saudara Heri (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki FU warna hitam hingga ke padang panjang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di suatu daerah di Padang Panjang yaitu di Simpang Jembes Padang Panjang ketika pengemudi mobil Merk Hyundai Gets warna hitam parkir dan turun dari mobil yang dikendarainya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, lalu saudara Heri (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda Motor Honda Sonic langsung memepet saksi Irvan El Yasir, selanjutnya Terdakwa II langsung menarik dan merampas secara paksa kantong plastik yang sedang dipegang oleh saksi Irvan El Yasir dan saksi Irvan El Yasir mencoba mempertahankan kantong plastik tersebut dengan cara menarik kembali kantong plastik tersebut yang kemudian mengakibatkan kantong plastik tersebut robek dan sebagian uang yang ada didalam kantong plastik tersebut bersebaran di jalan sedangkan sebagian kantong plastik dan uang yang ada didalamnya berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II kabur Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR warna putih Nomor Polisi yang tidak Saksi ketahui yang dikendarai oleh seseorang laki-laki mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah Batusangkar;
- Bahwa setelah kedua Sepeda Motor dan pengendaranya tersebut melarikan diri saksi Irvan El Yasir berteriak "COPET" sambil berlari dan menunjuk kearah kedua sepeda motor dan pengendaranya tersebut dan mendatangi Pos Lintas Simpang PDAM Padang Panjang dan melaporkan kejadian yang saksi Irvan El Yasir alami kepada anggota Lintas yang berada di Pos Lintas Tersebut dimana kemudian ada 2 (dua) orang Polisi Lalu Lintas yang melakukan pengejaran tersebut yaitu saksi Ardimansyah. M.T dan saksi Dodi Utama. Kemudian selanjutnya saksi Irvan El Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian saksi Ardimansyah. M.T dan saksi Dodi Utama melakukan pengejaran hingga di depan Polsek Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dimana Polsek Pariangan sedang melakukan razia dan telah mengamankan saksi Asron panggilan Ron berikut 1 (satu) unit sepeda Motor Honda CBR warna merah, Nomor Polisi D 2201 NA. No. Rangka MH1KC7119FKO58955, No Mesin : KC71E1059853. Saksi Asron panggilan Ron juga mengakui bahwa dia dan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian di daerah Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ardel Utama Pajri dan anggota Reskrim Polres Padang Panjang lainnya dan melakukan pengembangan dari saksi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asron panggilan Ron dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di daerah Kabupaten Sijunjung. Kemudian saksi Ardel Utama Pajri dan anggota Reskrim Polres Padang Panjang menuju ke Sijunjung dan meminta bantuan Polres Sijunjung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diamankan oleh warga di Daerah Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Mapolres Sijunjung dan di Pertemuan dengan saksi Asron panggilan Ron, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Asron panggilan Ron mengakui bahwa mereka bersama dengan saudara Heri (DPO) telah melakukan pencurian di daerah Padang Panjang;

- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II di amankan di daerah Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna Hitam merek Nike berisikan uang tunai sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa uang tersebut adalah uang yang telah mereka curi di daerah Padang Panjang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah merampas kantong plastik yang berisikan uang tunai milik saksi Irvan El Yasir secara paksa telah mengakibatkan saksi Irvan El Yasir merasa cemas, takut dan panik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Irvan El Yasir mengalami kerugian sebesar ± Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Riko Rustam panggilan Riko bersama terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik, saksi Asron panggilan Ron (berkas perkara terpisah) dan saudara Heri (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah, Simpang Jembes, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh saudara Heri (DPO) melalui telepon seluler dan mengajak Terdakwa I untuk melakukan pencurian di daerah Padang, dan saudara Heri (DPO) juga mengatakan agar Terdakwa I mencari teman, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk ikut bekerja ke Padang dan Terdakwa II menyetujuinya. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Travel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sampai di Padang dan kemudian menghubungi saudara Heri (DPO) dan saudara Heri (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu hingga siang. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I menghubungi saksi Asron panggilan Ron melalui telepon seluler dan mengajak saksi Asron panggilan Ron ikut bersama Terdakwa I, saksi Asron panggilan Ron menyetujuinya dan berencana menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Sekira pukul 14.00 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saudara Heri (DPO) di Bukittinggi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan mobil Travel dan sampai di Bukittinggi sekira pukul 18.00 WIB dan bertemu dengan saudara Heri (DPO). Kemudian saudara Heri (DPO) mencarikan tempat penginapan untuk Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah Hotel di daerah Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa I dan mengatakan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Gedung Parkir Bukittinggi dan sampai di Gedung Parkir tersebut sekira Pukul 09.00 WIB, kemudian saudara Heri (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Sonic kepada Terdakwa I. Kemudian saudara Heri (DPO) langsung pergi mencari sepeda motor lainnya. Sekira pukul 09.30 WIB datang saksi Asron panggilan Ron menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nomor Polisi D 2201 NA. sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.





saksi Asron panggilan Ron dan saudara Heri (DPO) berkumpul di luar Gedung Parkir di daerah Bukittinggi. Saudara Heri (DPO) merencanakan untuk melakukan pencuriadn dan membagi tugas kami masing-masing. Dimana Terdakwa II disuruh membonceng dengan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit Honda Sonic warna merah, Terdakwa II bertugas untuk mengambil barang yang akan menjadi sasaran dari pencurian tersebut. Saksi Asron panggilan Ron disuruh saudara Heri (DPO) untuk mengawasi Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengiringi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara Heri (DPO) mengatakan "kalian tunggu disini, biar saya cari sasaran" dan jika saudara Heri (DPO) menghubungi langsung iringi dia. Kemudian saudara Heri (DPO) pergi menuju Bank Mandiri yang berjarak sekira  $\pm$  100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Asron panggilan Ron menunggunya. Sekira pukul 11.00 WIB saudara Heri (DPO) menghubungi Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan saksi Asron panggilan Ron untuk langsung mengikuti saudara Heri (DPO) mengiringi 1 (satu) unit mobil merk Hyunday Gets warna hitam yang nomor polisinya tidak Saksi ketahui dan mengatakan di mobil tersebut ada uang. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Sonic dan saksi Asron panggilan Ron dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR langsung mengikuti saudara Heri (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam hingga ke padang panjang;

- Bahwa sesampai di suatu daerah di Padang Panjang yaitu di Simpang Jembes Padang Panjang ketika pengemudi mobil Merk Hyunday Gets warna hitam parkir dan turun dari mobil yang dikendarainya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, lalu saudara Heri (DPO) menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kantong plastik tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic langsung memepet saksi Ivan El Yasir, selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil kantong plastik yang sedang dipegang oleh saksi Ivan El Yasir dan saksi Ivan El Yasir mencoba mempertahankan kantong plastik tersebut dengan cara menarik kembali kantong plastik tersebut yang kemudian mengakibatkan kantong plastik tersebut robek dan sebagian uang yang ada didalam kantong plastik tersebut berserakan di jalan sedangkan sebagian kantong plastik dan uang yang ada didalamnya berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Warna Putih Nomor Polisi yang tidak Saksi ketahui yang dikendarai oleh seseorang laki-laki mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri ke arah Batusangkar;

- Bahwa setelah kedua sepeda motor dan pengendaranya tersebut melarikan diri saksi Irvan El Yasir berteriak "COPET" sambil berlari dan menunjuk kearah kedua sepeda motor dan pengendaranya tersebut dan mendatangi Pos Lantas Simpang PDAM Padang Panjang dan melaporkan kejadian yang saksi Irvan El Yasir alami kepada anggota Lantas yang berada di Pos Lantas Tersebut dimana kemudian ada 2 (dua) orang Polisi Lalu Lintas yang melakukan pengejaran tersebut yaitu saksi Ardiansyah. M.T dan saksi Dodi Utama. Kemudian selanjutnya saksi Irvan El Yasir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah. M.T dan saksi Dodi Utama melakukan pengejaran hingga di depan Polsek Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dimana Polsek Pariangan sedang melakukan razia dan telah mengamankan saksi Asron panggilan Ron berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah, Nomor Polisi D 2201 NA. No. Rangka MH1KC7119FKO58955, No Mesin : KC71E1059853. Saksi Asron panggilan Ron juga mengakui bahwa dia dan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian di daerah Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ardel Utama Pajri dan anggota Reskrim Polres Padang Panjang lainnya dan melakukan pengembangan dari saksi Asron panggilan Ron dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di daerah Kabupaten Sijunjung. Kemudian saksi Ardel Utama Pajri dan anggota Reskrim Polres Padang Panjang menuju ke Sijunjung dan meminta bantuan Polres Sijunjung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diamankan oleh warga di daerah Lubuak Tarok, Kabupaten Sijunjung. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Mapolres Sijunjung dan di pertemukan dengan saksi Asron panggilan Ron, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Asron panggilan Ron mengakui bahwa mereka bersama dengan saudara Heri (DPO) telah melakukan pencurian di daerah Padang Panjang;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II di amankan di Daerah Lubuak Tarok, Kab. Sijunjung ditemukan 1 (satu) buah Tas Kecil Warnah Hitam merek Nike berisikan uang tunai sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa uang tersebut adalah uang yang telah mereka curi di daerah Padang Panjang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Irvan El Yasri mengalami kerugian sebesar ± Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan (exceptie) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvan El Yasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa uang sebanyak Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Bank Mandiri Bukittinggi untuk mengambil uang, setelah mengambil uang lalu meletakkannya dalam kantong kresek warna hitam sebanyak Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi pergi menuju ke Padang Panjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memasukkan uang ke dalam kantong kresek warna hitam supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sampai di Padang Panjang sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan mobil, sesampai di Padang Panjang Saksi memarkir mobil

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Jembatan Besi Padang Panjang dan sewaktu turun dari mobil uang Saksi pegang di tangan kanan;
- Bahwa sewaktu Saksi mengunci pintu mobil, Terdakwa dan teman-temannya mengambil uang Saksi dimana uang diambil oleh temannya Terdakwa bernama Erik, Erik menarik dengan menggunakan kedua tangannya sehingga kantong kresek tersebut robek;
  - Bahwa Saksi ada berupaya mempertahankan uang tersebut dimana posisinya adalah tangan kiri Saksi mengunci mobil dan Terdakwa menarik kantong kresek warna hitam berisi uang di tangan kanan Saksi dan Saksi berusaha menahan sehingga tangan Saksi sakit dan kantong kresek tersebut robek dan terlepas;
  - Bahwa sewaktu ada yang mengambil uang, Saksi kaget dan berusaha mempertahankan kantong kresek berisi uang tersebut hingga kantong tersebut sobek dan terlepas dari tangan Saksi dan menyebabkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di kantong tersebut jatuh dan berserakan di jalan, sedangkan sisanya dikantong kresek milik Saksi berhasil diambil oleh orang yang tidak Saksi kenal kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan ke Pos Polisi di depan PDAM Padang Panjang;
  - Bahwa teman Terdakwa yang bernama Erik melakukan pencurian ia bersama temannya memakai sepeda motor honda merk Sonic warna merah nomor Polisinya Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi ada berusaha mengejar tetapi Saksi dihalang-halangi oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan honda merk CBR warna merah putih nomor Polisinya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke arah Baatusangkar;
  - Bahwa Saksi mengambil uang dari Bank Mandiri Bukittinggi sebanyak Rp51.400.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi simpan di dalam kantong celana Saksi dan Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) Saksi simpan di dalam kantong kresek warna hitam;
  - Bahwa uang yang berada didalam kantong kresek warna hitam berupa lembaran lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang didapat ditempat kejadian Saksi dapati sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi sampai ditempat kejadian Saksi berhenti di SPBU dan mengeluarkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak mobil;
- Bahwa sewaktu terjadi pencurian Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor yang diboncengi oleh Erik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sewaktu mengambil uang di Bank Mandiri ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian terhadap Saksi dengan cara menarik dengan paksa kantong plastik yang Saksi pegang sementara Terdakwa berusaha menghalangi Saksi ketika hendak mengejar temannya yang berhasil menarik kantong kresek berisi uang yang berada ditangan Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Kamis sore itu juga dan pada malam harinya Terdakwa mengetahui Terdakwa ditangkap dari pihak Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didaerah Pariangan Batusangkar sedangkan 2 (dua) orang temannya yang lain ditangkap keesokan harinya setelah kejadian di Sijunjung;
- Bahwa uang yang diperlihatkan oleh pihak Kepolisian yang didapat dari Terdakwa dan teman-temannya sebanyak Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan selain kerugian uang, Saksi selama 1 (satu) Minggu tidak dapat tidur karena terkejut dan penyakit diabetes Saksi kambuh lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;
  2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil uang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Riki Zai panggilan Riki dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu terjadi pencurian Saksi sedang berada di depan warung ACC sambil menunggu penumpang ojek lalu Saksi mendengar ada orang (Saksi korban) berteriak copet di persimpangan jalan, kemudian Saksi pergi ke dekat saksi korban Irvan El Yasir;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah yang berboncengan dengan seseorang;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa menghalang-halangi saksi korban Ivan El Yasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri orang yang mencuri uang saksi korban Ivan El Yasir dikarenakan pencurinya memakai helm;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mencuri adalah 2 (dua) orang pengendara sepeda motor, sewaktu melihat ada uang yang melayang dari kantong kresek warna hitam yang dipegangnya;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) orang yang mencuri tersebut mengendarai sepeda motor menuju arah Batusangkar;
- Bahwa Saksi ada turut mengumpulkan uang yang berserakan milik saksi korban Ivan El Yasir akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dan kemudian menyerahkannya kepada saksi korban Ivan El Yasir;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi uang saksi Ivan El Yasir yang hilang pada saat itu sebanyak Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang dikumpulkan di jalan sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat uang melayang waktu kantong kresek robek kemudian Saksi melihat ada uang melayang di jalan;
- Bahwa keadaan sepeda motor Terdakwa dan kedua orang temannya yang Saksi lihat pada saat kejadian adalah sepeda motor Terdakwa waktu itu beriring-iringan dengan sepeda motor temannya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kendaraan yang lewat;
- Bahwa waktu Terdakwa dan temannya pergi ke arah Batusangkar Saksi ada melihat seorang Polisi yang mengejarnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada sepeda motor yang berputar-putar ditempat terjadinya pencurian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pencurian, berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ardel Utama Pajri panggilan Del, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Irvan El Yasir;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada saat itu Saksi sedang piket di Satreskrim Padang Panjang, Saksi memonitor melalui HT (Handy Talky) bahwasanya ada seorang Anggota Sat Lantas Polres Padang Panjang melakukan pengejaran terhadap pidana pencurian di Simpang Jembatan Besi Padang Panjang;
- Bahwa pelaku pencurian melarikan diri menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih nomor Polisi tidak diketahui, melarikan diri ke arah Batusangkar;
- Bahwa berita dari HT (Handy Talky) oleh Anggota Sat Lantas yang mengejar Terdakwa adalah meminta bantuan kepada piket SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Padang Panjang untuk meneruskan hal tersebut kepada jajaran atau Polsek-Polsek, supaya dilakukan penghadangan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari HT (Handy Talky) tersebut Saksi bersama piket SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) mengejar ke arah Batusangkar;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan teman-temannya dalam sebanyak 4 (empat) orang anggota SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Padang Panjang, dimana Saksi berangkat pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pariangan Batusangkar dan di Polsek Pariangan Batusangkar tersebut Saksi bertemu dengan Brigadir Ardimansyah MT Anggota Sat Lantas Padang Panjang yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika di Polsek Pariangan Batusangkar tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah Terdakwa melakukan pencurian di Jembatan Besi Padang Panjang?” lalu Terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa berapa orang yang ikut mencuri bersama Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bersama temannya yang lain yang menuju arah Batusangkar;
- Bahwa yang dicuri adalah uang dan jumlah yang dicuri Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berapa uang yang ditemukan kembali Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya melakukan pencurian dengan cara mengikuti korban dari Bukittinggi sampai di tempat kejadian di Jembatan Besi Padang Panjang;
- Bahwa cara teman Terdakwa bernama Erik merampas uang saksi korban Ivan El Yasir adalah dengan cara merampas uang saksi korban menggunakan kedua tangannya dimana Erik dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah sedangkan Terdakwa juga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB di Polsek Pariangan Batusangkar;
- Bahwa uang yang dirampas oleh Terdakwa dan temannya dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dan uang tersebut berhasil dirampas oleh Erik;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Erik dan Riko ditangkap di Sijunjung di Perkebunan Sawit pada hari itu juga;
- Bahwa uang hasil curian ditemukan di tas milik Erik;
- Bahwa sewaktu pengejaran Terdakwa tidak kelihatan dan Saksi mengetahuinya setelah ditangkap di Polsek Pariangan Batusangkar;
- Bahwa peran Terdakwa pada kejadian pencurian tersebut adalah mengawasi dan Riko dan Erik merampas uang saksi korban Ivan El Yasir;
- Bahwa Saksi mengetahui Erik dan Riko terkait dengan perkara pencurian di Polre Sijunjung;
- Bahwa Terdakwa, Riko dan Erik, mereka bertiga berkomplotan dalam melakukan pencurian di Jembatan Besi Padang Panjang dan mereka berempat dalam satu komplotan sedang 1 (satu) orang lagi bernama Heri sekarang lagi dalam pencarian orang (DPO);
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pimpinan dalam pencurian tersebut adalah Heri yang tugasnya mengatur pencurian dan mencari korban sedangkan Terdakwa, Erik dan Riko yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa saja teman-temannya dan Terdakwa mengatakan teman-temannya bernama Erik dan Riko;
- Bahwa cara Saksi mencari Erik dan Riko adalah Saksi meminta Terdakwa untuk menelpon Erik dan Riko, lalu Erik dan Riko mengatakan sudah berada di Sijunjung;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi sampai di Sijunjung, Erik dan Riko sudah diamankan lebih dahulu oleh masyarakat;
- Bahwa sewaktu bertemu Erik dan Riko sepeda motor yang dikendarai Erik dan Riko untuk melakukan pencurian sudah tidak ada lagi karena ditinggal di Batusangkar;
- Bahwa uang yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) ikat lembaran Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana pencurian berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;
  2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
  5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
  6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
  7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
  8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
  9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
  - 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



4. Dodi Utama panggilan Dodi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi korban Irvan El Yasir adalah 4 (empat) orang laki-laki, pada saat Saksi sedang bertugas di Pos Lantas di Simpang PDAM Padang Panjang, Saksi mendengar teriakan saksi korban Irvan El Yasir yang mengatakan “copet”. Kemudian saksi korban Irvan El Yasir mendatangi Pos Lantas di Simpang PDAM Padang Panjang dan mengatakan kepada Anggota Lalu Lintas yang berada disana bahwa uang miliknya telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang baru saja kabur melewati Pos Lantas di Simpang PDAM tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi korban Irvan El Yasir mengatakan 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang mengambil uang milik saksi korban Irvan El Yasir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah Nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi tidak diketahui;
- Bahwa setelah saksi korban Irvan El Yasir memberitahukan kejadian tersebut kepada Anggota Lalu Lintas yang berada di Pos Lantas di Simpang PDAM tersebut, Saksi langsung berinisiatif untuk mengikuti Ardimansyah MT yang sudah lebih dahulu mengejar 2 (dua) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah dikatakan oleh saksi korban Irvan El Yasir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah Nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi tidak diketahui tersebut ke arah Batusangkar dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing;
- Bahwa ketika Saksi mengiringi Ardimansyah MT mengejar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing ke arah Batusangkar. Saksi selalu memonitor keberadaan Ardimansyah MT melalui HT (Handy Talky) sesampai di Polsek Pariangan Batusangkar, Saksi melihat ada razia Polisi dan masyarakat ramai berkumpul di Polsek tersebut. Kemudian Saksi melihat Ardimansyah MT sudah berada di Polsek tersebut, setelah Saksi berhenti dan mendatangi Polsek tersebut ternyata telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal mengaku bernama Asron bin Rohmat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



panggilan Ron dan salah satu sepeda motor dengan ciri-ciri seperti dijelaskan oleh saksi Irvan El Yasir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA Nomor Rangka : MH1KC7119FK058955 dan Nomor Mesin KC71E1059853 atas nama STNK Bayu Suherman milik saudara Asron bin Rohmat panggilan Ron. Kemudian Asron bin Rohmat panggilan Ron tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang lain bernama Dorik panggilan Erik, Riko panggilan Riko dan Heri di daerah Padang Panjang. Setelah itu datang anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang dan membawa Asron bin Rohmat panggilan Ron serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi D 2201 NA ke Kantor Polres Padang Panjang untuk dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Ardimansyah. MT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang telah mengambil barang milik saksi korban Irvan El Yasir adalah 4 (empat) orang laki-laki, pada saat Saksi sedang bertugas di Pos Lantas di Simpang PDAM Padang Panjang, Saksi mendengar teriakan saksi korban Irvan El Yasir yang mengatakan "copet". Kemudian saksi korban Irvan El Yasir mendatangi Pos Lantas di Simpang PDAM Padang Panjang dan mengatakan kepada Anggota Lalu Lintas yang berada disana bahwa uang miliknya telah diambil oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang baru saja kabur melewati Pos Lantas di Simpang PDAM tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju di depan Saksi dengan kecepatan tinggi menuju arah Batusangkar tersebut, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah Nomor Polisi tidak diketahui dikendarai oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan memboncengi 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi tidak diketahui tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban Irvan El Yasir memberitahukan kejadian tersebut kepada Anggota Lalu Lintas yang berada di Pos Lintas di Simpang PDAM tersebut, Saksi langsung berinisiatif untuk mengikuti Ardimansyah MT yang sudah lebih dahulu mengejar 2 (dua) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah dikatakan oleh saksi korban Irvan El Yasir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Sonic warna merah Nomor Polisi tidak diketahui dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi tidak diketahui tersebut ke arah Batusangkar dengan menggunakan sepeda motor kami masing-masing;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke arah Batusangkar, Saksi masih dapat melihat dengan jelas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hingga Batas Kota Padang Panjang di Batang Arau. Setelah itu Saksi tidak melihat lagi 2 (dua) sepeda motor tersebut di depan Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengejar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah Batusangkar, sesampai di Polsek Pariangan Batusangkar, Saksi melihat ada razia Polisi dan masyarakat ramai berkumpul di Polsek tersebut. Kemudian Saksi setelah Saksi berhenti dan mendatangi Polsek tersebut ternyata telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal mengaku bernama Asron bin Rohmat panggilan Ron dan salah satu sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh saksi korban Irvan El Yasir yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA Nomor Rangka : MH1KC7119FK058955 dan Nomor Mesin KC71E1059853 atas nama STNK Bayu Suherman milik Asron bin Rohmat panggilan Ron. Kemudian Asron bin Rohmat panggilan Ron tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang lain bernama Dorik panggilan Erik, Riko panggilan Riko dan Heri di Daerah Padang Panjang. Setelah itu datang Anggota Kepolisian dari Polres Padang Panjang dan membawa Asron bin Rohmat panggilan Ron serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Nomor Polisi D 2201 NA ke Kantor Polres Padang Panjang untuk dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Riko bin Rustam panggilan Riko, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dorik panggilan Erik, Asron dan Heri (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Irvan El Yasir;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Dorik panggilan Erik, Asron serta Heri (DPO);
- Bahwa cara Dorik panggilan Erik melakukannya pencurian adalah dengan jalan berboncengan dengan sepeda motor yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pembagian tugas antara Terdakwa dan teman-teman dalam melakukan pencurian adalah Dorik panggilan Erik berboncengan dengan Terdakwa dan Asron dibelakang Terdakwa dan Dorik panggilan Erik sedangkan Heri (DPO) disamping;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah Nomor Polisi BA 2211 NA, Asron menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih yang Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya, sedangkan Heri (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki yang Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa sepeda motor Honda merk Sonic yang Terdakwa gunakan adalah kepunyaan Heri (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan membawa sepeda motor pelan-pelan, sedangkan Dorik panggilan Erik berboncengan dengan Terdakwa dan Dorik panggilan Erik mengambil uang korban Irvan El Yasir yang berada didalam kantong kresek warna hitam dengan kedua tangannya, sedangkan Asron pada waktu itu bertugas mengawasi keadaan yang lewat ditempat kejadian;
- Bahwa ketika mengambil uang saksi korban yang berada didalam kantong kresek warna hitam terjadi tarik menarik dengan korban Irvan El Yasir sehingga menyebabkan kantong kresek robek sehingga ada uang yang jatuh di jalan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Asron dan Terdakwa pada saat kejadian adalah sekira 10 (sepuluh) meter dibelakang Terdakwa;
- Bahwa setelah mencuri uang tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan sepeda motor Terdakwa lebih kurang 120 km/jam dengan Asron ke arah Batusangkar;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa tidak ada mengancam akan tetapi langsung merampas uang korban Irvan El Yasir sehingga terjadi tarik menarik dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ada melihat hasil curian setelah Terdakwa dan Dorik panggilan Erik berhenti di Batusangkar karena sepeda motor yang Saksi kendarai kehabisan bahan bakar dan banyaknya uang tersebut 3 (tiga) ikat dan Terdakwa tidak ada menghitungnya satu persatu tetapi langsung memasukkannya ke dalam tas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengisi bahan bakar karena tidak mempunyai uang dan sepeda motor tersebut ditinggalkan dan Terdakwa serta Dorik panggilan Erik pergi dengan mobil AVP yang kebetulan lewat disana dan berhenti di Sijunjung karena Asron menelpon dan meminta Terdakwa dan Dorik panggilan Erik menunggu di Rumah Sakit Sijunjung;
- Bahwa tas tempat memasukkan uang Terdakwa bawa dari Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga di kebun Sawit sekira pukul 18.00 WIB karena dituduh mencuri sepeda motor dan tidak lama kemudian Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa mengajak Asron untuk melakukan pekerjaan mencuri ini pada hari Rabu pagi sebelum kejadian karena Heri (DPO) menyuruh Terdakwa mencari orang untuk bekerja;
- Bahwa awalnya yang mengajak Terdakwa adalah Heri (DPO) untuk bekerja di showroom;
- Bahwa yang dahulu berangkat adalah Terdakwa dan Dorik panggilan Erik naik travel dan berhenti di Jembatan Siti Nurbaya sekitar pukul 04.30 WIB, setelah itu Terdakwa menelpon Heri (DPO) dan Heri (DPO) mengatakan "tunggu saja disana dahulu". Terdakwa dan Dorik panggilan Erik menunggu dari Subuh sampai jam 14.00 WIB setelah itu Terdakwa dan Dorik panggilan Erik disuruh ke Bukittinggi naik travel jam 15.00 WIB dan sampai di Bukittinggi sebelum maghrib;
- Bahwa Terdakwa menginap disebuah hotel di Bukittinggi dan Terdakwa mengetahui pekerjaan yang diberikan Heri (DPO) adalah mencuri pada hari Kamis setelah diberitahu oleh Heri (DPO);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Bukittinggi bersama Dorik panggilan Erik, Asron dan Heri (DPO) sekitar pukul 12.00 WIB sambil mengikuti korban Irvan El Yasir;
- Bahwa korban Irvan El Yasir pergi memasuki Bank Mandiri Bukittinggi diikuti oleh Heri (DPO) dan Terdakwa, Dorik panggilan Erik serta Asron menunggu diluar Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian Heri (DPO) menelpon Dorik panggilan Erik dan menyuruh mengikuti mobil sedan yang dikemudikan oleh korban Irvan El Yasir;
- Bahwa yang memberi kode kepada Terdakwa untuk berangkat adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Dorik panggilan Erik, Terdakwa mengikuti korban Irvan El Yasir sampai di Padang Panjang;
- Bahwa yang menyuruh mengambil uang adalah Heri (DPO);
- Bahwa pertama kami tidak mau mengambil uang korban Irvan El Yasir dan Terdakwa melihat Heri (DPO) marah-marah mengatakan "kalau tidak mau, turunlah dari sepeda motor itu" dan Heri (DPO) menyuruh sampai 3 (tiga) kali, makanya Dorik panggilan Erik langsung mengambil uang korban Irvan El Yasir;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa dan Dorik panggilan Erik ke Bukittinggi adalah uang Terdakwa sendiri dan kalau sudah bekerja uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa kami sempat berhenti di SPBU menunggu korban Irvan El Yasir mengisi bahan bakar mobilnya;
- Bahwa yang masuk ke Jembatan Besi Padang Panjang adalah Terdakwa, Dorik panggilan Erik, Asron serta Heri (DPO);
- Bahwa pembagian uang kalau berhasil mengambilnya adalah Asron mendapat 5 % (lima persen), Terdakwa dan Dorik panggilan Erik mendapatkan masing-masing 8 % (delapan persen) sedangkan sisanya untuk Heri (DPO), pembagian uang tersebut dibicarakan sebelum kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Terdakwa II. Dorik bin Nasib panggilan Erik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Riko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Irvan El Yasir;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, Riko dan Asron serta Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik korban Irvan El Yasir dengan cara Riko mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic dan Terdakwa membonceng dibelakang Riko kemudian mengambil uang korban Irvan El Yasir;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas Terdakwa dan teman-teman adalah Terdakwa dibonceng oleh Riko, Asron berada didepan Terdakwa sedangkan Heri (DPO) dibelakang;
- Bahwa sewaktu pencurian Terdakwa dan saksi Riko menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA, Asron menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya, sedangkan Heri (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Terdakwa tidak ingat Nomor Polisinya;
- Bahwa yang mempunyai sepeda motor Honda merk Sonic tersebut adalah Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang korban Ivan El Yasir dengan cara pertama Terdakwa melihat korban Ivan El Yasir mengeluarkan uangnya dari dalam mobil yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan tangan, kemudian Terdakwa merampas dari tangan korban Ivan El Yasir, sewaktu Terdakwa merampas uang tersebut, korban Ivan El Yasir memegang erat-erat dan terjadilah tarik menarik. Kemudian Terdakwa mengambil dengan kedua tangan Terdakwa dan baru terlepas dari pegangan korban Ivan El Yasir dan uang tersebut ada Terdakwa dapat dan ada sebagian uang lagi terjatuh di tempat kejadian, uang sebagian terjatuh dikarenakan sewaktu terjadi tarik menarik dengan korban Ivan El Yasir kantong kresek berisi uang tersebut robek;
- Bahwa Asron pada saat kejadian bertugas mengawasi kendaraan yang lewat disana dengan jarak Asron dengan Terdakwa adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dibelakang;
- Bahwa setelah mencuri uang tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan pergi melarikan diri bersama Riko ke arah Batusangkar dengan kecepatan sepeda motor 120 km/jam;
- Bahwa Terdakwa ada melihat hasil curian setelah Terdakwa dan Riko berhenti di Batusangkar karena sepeda motor dikendarai kehabisan bahan bakar dan banyaknya uang tersebut 3 (tiga) ikat dan Terdakwa tidak ada menghitungnya satu persatu tetapi langsung memasukkannya ke dalam tas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengisi bahan bakar karena tidak mempunyai uang dan sepeda motor tersebut ditinggalkan dan Terdakwa serta Riko pergi dengan mobil AVP yang kebetulan lewat disana dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Sijunjung karena Asron menelpon dan meminta Terdakwa dan Riko menunggu di Rumah Sakit Sijunjung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap warga di kebun Sawit sekira pukul 18.00 WIB karena dituduh mencuri sepeda motor dan tidak lama kemudian Polisi datang;
- Bahwa yang dahulu berangkat adalah Terdakwa dan Riko naik travel dan berhenti di Jembatan Siti Nurbaya sekitar pukul 04.30 WIB, setelah itu Riko menelpon Heri (DPO) dan Heri (DPO) mengatakan “tunggu saja disana dahulu”. Terdakwa dan Riko menunggu dari Subuh sampai jam 14.00 WIB setelah itu Saksi dan Dorik panggilan Erik disuruh ke Bukittinggi naik travel jam 15.00 WIB dan sampai di Bukittinggi sebelum maghrib;
- Bahwa Terdakwa menginap di sebuah hotel di Bukittinggi dan Terdakwa mengetahui pekerjaan yang diberikan Heri (DPO) adalah mencuri pada hari Kamis setelah diberitahu oleh Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Bukittinggi bersama Riko, Asron dan Heri (DPO) sekitar pukul 12.00 WIB sambil mengikuti korban Irvan El Yasir;
- Bahwa korban Irvan El Yasir pergi memasuki Bank Mandiri Bukittinggi diikuti oleh Heri (DPO) dan Terdakwa, Riko serta Asron menunggu diluar Bank Mandiri;
- Bahwa kemudian Heri (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh mengikuti mobil sedan yang dikemudikan oleh korban Irvan El Yasir;
- Bahwa yang memberi kode kepada Riko untuk berangkat adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Riko, Asron mengikuti korban Irvan El Yasir sampai di Padang Panjang;
- Bahwa yang menyuruh mengambil uang adalah Heri (DPO);
- Bahwa pertama kami tidak mau mengambil uang korban Irvan El Yasir dan Terdakwa melihat Heri (DPO) marah-marrah mengatakan “kalau tidak mau, turunlah dari sepeda motor itu” dan Heri (DPO) menyuruh sampai 3 (tiga) kali, makanya Terdakwa langsung mengambil uang korban Irvan El Yasir;
- Bahwa yang membiayai Terdakwa dan Riko ke Bukittinggi adalah uang Riko dan kalau sudah bekerja uang Riko dikembalikan;
- Bahwa kami sempat berhenti di SPBU menunggu korban Irvan El Yasir mengisi bahan bakar mobilnya;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang masuk ke Jembatan Besi Padang Panjang adalah Terdakwa, Riko, Asron serta Heri (DPO);
- Bahwa pembagian uang kalau berhasil mengambilnya adalah Asron mendapat 5 % (lima persen), Terdakwa dan Riko mendapatkan masing-masing 8 % (delapan persen) sedangkan sisanya untuk Heri (DPO), pembagian uang tersebut dibicarakan sebelum kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;
  2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
  5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
  6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
  7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
  8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
  9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
  - 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Ivan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
- 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
- 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Riko dan Dorik panggilan Erik;
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah Ivan El Yasir;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) mengikuti korban Ivan El Yasir dari Bukittinggi;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian Terdakwa berada di belakang saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA milik orang tua Terdakwa dan saksi Riko serta saksi Dorik panggilan Erik menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA milik Heri (DPO) sementara Heri (DPO) menggunakan Suzuki;
- Bahwa benar saksi Dorik panggilan Erik mengambil uang milik korban Ivan El Yasir dengan cara ketika korban keluar dari dalam mobil, lalu saksi Dorik panggilan Erik mengambil uang yang dipegang ditangan kanan korban Ivan El Yasir menggunakan kedua tangan saksi Dorik panggilan Erik dengan cara menariknya. Kemudian terjadilah tarik menarik sehingga kantong kresek warna hitam berisikan uang yang dipegang korban Ivan El Yasir robek mengakibatkan sebagian uang ada yang terjatuh ke jalan dan sebagian lainnya berhasil diambil oleh saksi Dorik panggilan Erik dan Riko;
- Bahwa benar uang disimpan oleh korban Ivan El Yasir didalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian menggunakan sepeda motor dan jarak saksi Dorik panggilan Erik sekira 10 (sepuluh) meter didepan Terdakwa;
- Bahwa benar tugas Terdakwa setelah saksi Dorik panggilan Erik dengan Riko melakukan pencurian adalah Terdakwa berusaha menghalang-halangi korban Ivan El Yasir dalam mengejar saksi Dorik panggilan Erik;
- Bahwa benar setelah saksi Dorik panggilan Erik dan Riko melakukan pencurian kemudian Terdakwa pergi mengikuti saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko menuju arah Batusangkar dengan kecepatan sekitar 120 km/jam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Polsek Pariangan Batusangkar sewaktu ada razia Polisi Terdakwa langsung ditangkap sedangkan saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik lewat dari razia tersebut;
- Bahwa benar setahu Terdakwa Heri (DPO) adalah teman saksi Riko;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Padang Panjang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik di Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat bersama teman-temannya dari Bukittinggi sekitar jam 12.00 WIB mengikuti korban Ivan El Yasir dimana

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



posisi saksi Riko berboncengan dengan saksi Dorik panggilan Erik di depan, sedangkan Terdakwa di belakang mereka;

- Bahwa benar yang masuk ke Bank Mandiri untuk mencari sasaran adalah Heri (DPO) sedangkan Terdakwa, saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik menunggu diluar, sewaktu menunggu diluar Heri (DPO) menelpon Dorik panggilan Erik menyuruh mengikuti mobil sedan hitam korban Ivan El Yasir dan yang memberi kode untuk berangkat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengikuti mobil korban Ivan El Yasir sampai di Padang Panjang;
- Bahwa benar setelah sampai di Padang Panjang Heri (DPO) menyuruh saksi Dorik panggilan Erik mengambil uang korban Ivan El Yasir kemudian saksi Dorik panggilan Erik yang dibonceng oleh Riko berhasil mengambil uang korban Ivan El Yasir;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa uang yang berhasil dicuri;
- Bahwa benar pembagian uang dari hasil pencurian adalah Terdakwa mendapat 5%, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko masing-masing mendapat 8%, sedangkan sisanya untuk Heri (DPO);
- Bahwa benar pembagian uang dibicarakan sebelum terjadi pencurian;
- Bahwa benar korban Ivan El Yasir mengalami kerugian sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan selain kerugian uang, korban Ivan El Yasir selama 1 (satu) Minggu tidak dapat tidur karena terkejut dan penyakit diabetes Saksi kambuh lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang terkait tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) Nomor 04494629 Nomor Polisi D 2201 NA atas nama pemilik Bayu Suherman;
  2. 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Irvan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;
5. 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
6. 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;
8. 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 10.1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari korban Irvan El Yasir untuk mengambil uang korban Irvan El Yasir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperlancar pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada terdakwa I Riko bin Rustam panggilan Riko dan terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA milik orang tua Terdakwa sementara saksi Riko serta saksi Dorik panggilan Erik menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA milik Heri (DPO) sementara Heri (DPO) menggunakan Suzuki mengambil uang milik korban Irvan El Yasir dengan cara ketika korban keluar dari dalam mobil, saksi Dorik panggilan Erik yang yang diboncengi oleh saksi Riko dengan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA mengambil uang yang dipegang ditangan kanan korban Irvan El Yasir menggunakan kedua tangan saksi Dorik panggilan Erik dengan cara menariknya. Kemudian terjadilah tarik menarik sehingga kantong kresek warna hitam berisikan uang yang dipegang korban Irvan El Yasir robek mengakibatkan sebagian uang ada yang terjatuh ke jalan dan sebagian lainnya berhasil diambil oleh saksi Dorik panggilan Erik dan Riko;

Menimbang, bahwa setelah saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik berhasil mengambil uang tersebut korban Irvan El Yasir berusaha untuk mengejar saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik tetapi Terdakwa berusaha menghalang-halangi korban Irvan El Yasir dalam mengejar saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko melakukan pencurian kemudian Terdakwa pergi mengikuti saksi Dorik panggilan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erik dan saksi Riko yang melarikan diri menuju arah Batusangkar dengan kecepatan sekitar 120 km/jam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Riko, saksi Riko dan Heri (DPO), korban Irvan El Yasir mengalami kerugian sebesar Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Riko, saksi Riko dan Heri (DPO) yang ditemukan dari tangan saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko berjumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) sebagaimana tersebut di atas adalah kepunyaan/ milik saksi Irvan El Yasir dimana barang tersebut berwujud dan bernilai ekonomis, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) mengambil uang milik korban Irvan El Yasir dimana yang ditemukan berada ditangan saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko berjumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dengan maksud untuk memilikinya. Perbuatan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah/ yang berhak terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur ke-4 telah terbukti;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya; Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan, tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Irvan El Yasir jelas bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) dalam mengambil uang milik saksi korban Irvan El Yasir dilakukan secara paksa dengan cara menariknya dari tangan saksi korban Irvan El Yasir sehingga kantong kresek warna hitam yang berisikan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut robek mengakibatkan sebagian uang ada yang terjatuh ke jalan dan sebagian lainnya berhasil diambil oleh Dorik panggilan Eri dan Riko, dimana barang tersebut ada dalam penguasaan saksi korban Irvan El Yasir, mengakibatkan saksi korban Irvan El Yasir merasa kesakitan pada tangannya dan juga mengakibatkan selama 1 (satu) minggu korban Irvan El Yasir tidak dapat tidur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelaslah Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) sengaja mengambil barang milik saksi korban Irvan El Yasir dimana pada saat pengambilan tersebut korban Irvan El Yasir dalam keadaan tidak mampu untuk mempertahankan miliknya/ tidak berdaya sehingga memudahkan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik, saksi Riko dan Heri (DPO) mengambil barang-barang berharga milik korban Irvan El Yasir. Dengan demikian menurut Majelis unsur ke-5 telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA milik orang tua Terdakwa sementara saksi Riko serta saksi Dorik panggilan Erik menggunakan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA milik Heri (DPO) sementara Heri (DPO) menggunakan Suzuki mengambil uang milik korban Irvan El Yasir dengan cara ketika korban keluar dari dalam mobil, saksi Dorik panggilan Erik yang diboncengi oleh saksi Riko dengan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA merampas uang yang berada dalam kresek warna hitam yang dipegang ditangan kanan korban Irvan El Yasir menggunakan kedua tangan saksi Dorik panggilan Erik dengan cara menariknya. Kemudian terjadilah tarik menarik sehingga kantong kresek warna hitam berisikan uang yang dipegang korban Irvan El Yasir robek mengakibatkan sebagian uang ada yang terjatuh ke jalan dan sebagian lainnya berhasil diambil oleh saksi Dorik panggilan Erik dan Rik. Setelah saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik berhasil mengambil uang tersebut korban Irvan El

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir berusaha untuk mengejar saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik tetapi Terdakwa berusaha menghalang-halangi korban Irvan El Yasir dalam mengejar saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik;

Menimbang, bahwa saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko setelah melakukan pencurian kemudian Terdakwa pergi mengikuti saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko yang melarikan diri menuju arah Batusangkar dengan kecepatan sekitar 120 km/jam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelaslah Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda merk CBR warna merah putih dengan Nomor Polisi D 2201 NA dan sepeda motor Honda merk Sonic warna merah dengan Nomor Polisi BA 2211 NA, sehingga memudahkan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko untuk melarikan diri serta memudahkan Terdakwa, saksi Dorik panggilan Erik dan saksi Riko melaksanakan niatnya mengambil barang-barang berharga milik korban Irvan El Yasir. Dengan demikian unsur ke-6 telah terbukti oleh perbuatan terdakwa terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa saksi Riko bersama-sama dengan saksi Dorik panggilan Erik, Terdakwa dan Heri (DPO) melakukan perbuatan pencurian tersebut. Dimana pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa, saksi Riko, saksi Dorik panggilan Erik dan Heri (DPO) dari Bukittinggi telah mengikuti korban Irvan El Yasir, sesampainya di Padang Panjang tepatnya di Jalan Rahmah El Yunusiah Simpang Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik dengan mengendarai sepeda Motor Honda Sonic langsung memepet saksi Irvan El Yasir, selanjutnya saksi Dorik panggilan Erik langsung menarik dan merampas secara paksa kantong plastik yang sedang dipegang oleh korban Irvan El Yasir dan korban Irvan El Yasir mencoba mempertahankan kantong kresek warna hitam yang berisi uang dengan cara menarik kembali kantong kresek warna hitam tersebut sehingga mengakibatkan kantong kresek warna hitam tersebut robek dan ada uang yang berada didalam kantong kresek warna hitam berserakan di Jalan, sedangkan sebagian uang lagi yang berada di kantong kresek warna hitam berhasil diambil oleh saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik;

Menimbang, bahwa setelah saksi Riko dan saksi Dorik panggilan Erik berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa mencoba menghalang-halangi

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.





korban Irvan El Yasir yang mencoba mengejar saksi Riko dan Saksi Dorik panggilan Erik selanjutnya Terdakwa, saksi Riko dan Saksi Dorik panggilan Erik melarikan diri dari tempat kejadian menuju arah Batusangkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengingat kepada sifat penghukuman yang bukan sebagai pembalasan semata maka, Majelis berpendapat putusan sebagaimana Amar dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Ivan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Ivan El Yasir;
- 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
- 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asron bin Rohmat panggilan Ron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Ivan El Yasir mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling bermaafan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (2) ke-2 serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Riko bin Rustam panggilan Riko dan terdakwa II Dorik bin Nasib panggilan Erik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 208 (dua ratus delapan) lembar uang pecahan Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar slip penarikan tabungan pada Bank Mandiri, Kantor Cabang Bukittinggi dengan nomor rekening 9000034214495 atas nama Ivan El Yasir tertanggal 19 Januari 2017;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Ivan El Yasir;
  - 1 (satu) handphone merek Nokia warna ungu Nomor IMEI 353383/04.822604/0 dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082181336400;
  - 1 (satu) unit handphone merek Hammer warna hitam nomor IMEI 359776077098428 dengan 2 (dua) buah kartu perdana simpati Nomor 082388427289 dan 082388427295;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Nike;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK No.04494629 No.Pol D 2201 NA atas nama Bayu Suherman;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type T5E02R11LO M/T warna merah No.Pol D 2201 NA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) handphone merek Advan type S35G dengan 1 (satu) buah kartu perdana simpati nomor 082372146847;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asron bin Rohmat panggilan Ron;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ETRI SANOVA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MIRRANTHI MAHARANI, S.H.**

**SYOFIANITA, S.H., M.H.**

**HANDIKA RAHMAWAN, S.H.**

Panitera

**NURWIL S.H.**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)